LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
NOMOR : 440/ 0068 /Kpts/I/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALKES PKRT TERTENTU

PENYAMPAIAN PELAYANAN		
No	**Komponen**	**Uraian**
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan melakukan konsultasi melalui telepon/ *Whatsapp* (WA) 2. Pengguna layanan datang langsung ke Dinas Kesehatan Kota Depok
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	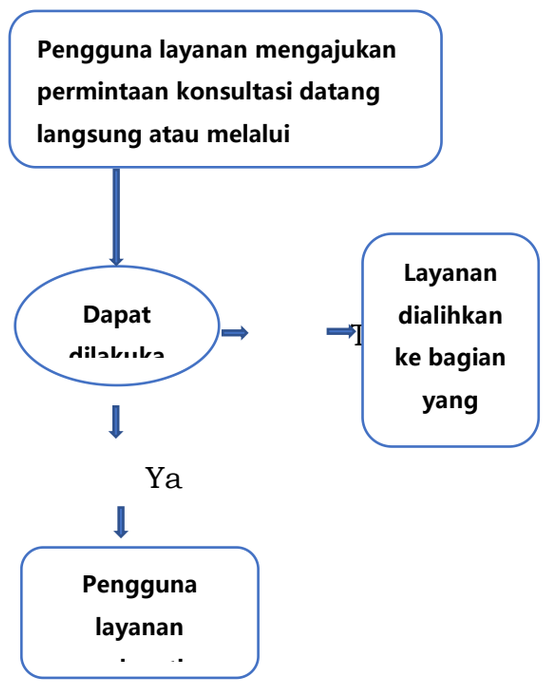
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan langsung mendapatkan jawaban konsultasi baik konsultasi melalui telepon/ *Whatsapp* (WA) maupun datang langsung ke Dinas Kesehatan Kota.
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Jawaban Konsultasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline Seksi 0812-9245678 2. Email ; ppid.dinkesdepok@gmail.com atau sarpras.dinkesdpk@gmail.com 3. SIGAP 4. SPAN LAPOR! 5. Secara tertulis melalui kotak saran

PENGELOLAAN PELAYANAN		
No	**Komponen**	**Pelayanan**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Permenkes RI No 1189 tahun 2010 Tentang Produk Alkes dan PKRT 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190 Tahun 2010 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang konsultasi 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Jaringan internet; 5. HP
3	Kompetensi Petugas	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perizinan berusaha PRT Alkes PKRT tertentu. 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Koordinator Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai

		jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung-jawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab Seksi SPA Dinas Kesehatan Kota Depok.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat evaluasi berkala setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedispilinan 3. Survey indeks kepuasan setiap 6 (enam) bulan sekali.